



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 430/Kep.798-Disbudpar/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN KOTA BANDUNG
MASA BAKTI TAHUN 2026-2030

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung diperlukan suatu lembaga non-struktural untuk memberikan masukan, mengidentifikasi masalah, mengawasi berbagai warisan seni dan tradisi yang ada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan, Dewan Kebudayaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2026-2030;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanjuaan Kebudayaan (Lembar Neara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Berita Acara Sawala Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung 2026 Nomor: B/PK.04./577-Disbudpar/II/2026 tanggal 12 Februari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Dewan Kebudayaan Kota Bandung Masa Bakti Tahun 2026-2030.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Wali Kota dalam hal pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap pemajuan kebudayaan yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan, sumberdaya manusia kebudayaan, dan lembaga kebudayaan di Kota Bandung; dan

- c. memberikan pertimbangan lain berdasarkan arahan dan/atau masukan dari Wali Kota, termasuk didalamnya melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan/atau kegiatan Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- KELIMA : Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak terpilihnya pada Sawala Pemajuan Kebudayaan Kota Bandung yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari 2026 sampai dengan 12 Februari 2030.
- KEENAM : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 430/Kep.798-Disbudpar/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDUNG MASA BAKTI TAHUN
2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KEBUDAYAAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

NO	NAMA
1.	Muhammad Maizenda Al Biruni.
2.	Lilis Listari.
3.	R. Jamaluddin Husein.
4.	Dhery Saepulloh T.S.
5.	Ibnu Pratomo.
6.	Nicolaus Aji.
7.	Dini Rachmawati.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

